

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 8/PL.07/JI-19/04/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : 1. bahwa penunjukan Penanggung Jawab Ruangan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Kuasa Pengguna Barang;
2. Bahwa Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang menunjuk Penanggung Jawab Ruangan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);

- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
- 9. Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEAPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh Barang Milik Negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.
- KETIGA : Penanggung Jawab Ruangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya perubahan dan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan,
Pada tanggal, 9 April 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pamekasan,



Imam Hidayat, S.P., MM
NIP. 197812092006041015

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 8/PL.07/JI-19/04/2026
Tanggal : 9 April 2026

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAMEKASAN**

No	Lokasi	Nama Penanggung Jawab Ruang	NIP Penanggung Jawab Ruang
1	Ruangan Sekretariat 1	Naili Suudiyatil Masfufah	199407202025212030
2	Ruangan Kordiv P2H	Slamet Riyadi	198104052025211032
3	Ruangan Kordiv PP-DATIN	Akhmad Hairil Anwar	198509112024211008
4	Ruangan Kasek	Imam Hidayat	197812092006041015
5	Ruangan Ketua	Nurun Tajalla	199506022024211017
6	Ruangan Sekretariat 2	Vika Prita Amelia	199912032025052002
7	Ruangan Sekretariat 3	Bagus Budi Dharmawan	199708232025211036
8	Ruangan Kordiv SDMO & HUKUM - PS	Rifki Indar Kusuma	200103022025051001
9	Musholla	Tayyib	197604052025211026
10	Ruangan Kasubbag ADM & Pengawasan	Abdul Bari	197710242008011003
11	Gudang	Imam Hidayat	197812092006041015

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pamekasan,



Imam Hidayat, S.P., MM
NIP. 197812092006041015